



## Pelestarian Lingkungan dan Pemanfaatan Sampah Plastik di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara

La Gurusi<sup>1</sup>, Samsul<sup>2\*</sup>, La Asiri<sup>3</sup>, Junaid Gazalin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Buton

### Abstract

Received: 16 September 2022  
Revised: 19 September 2022  
Accepted: 24 September 2022

*This service aims to encourage community involvement in the process of environmental protection and actions that can be taken by the community to reduce plastic waste pollution. The targets in this service are to build the Plastic Waste Awareness Community Movement, to build a creative community effort by utilizing and managing plastic waste and to become a model as a Waste Awareness Village and a solution to the national plastic waste problem. The location of this community service activity was carried out in Wasuemba Village, Wabula District, Buton Regency*

**Keywords:** Protection, Plastic Waste

(\*) Corresponding Author: [samsul89@umbuton.ac.id](mailto:samsul89@umbuton.ac.id)

**How to Cite:** Gurusi, L., Samsu, S., Asiri, L., & Gazalin, J. (2022). Pelestarian Lingkungan dan Pemanfaatan Sampah Plastik di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 453-460. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7263295>

### PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan hak konstitusional tersebut, negara melalui pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjamin tersediannya daya dukung lingkungan untuk kepentingan umum (M. Syarif & Wibisana, n.d.). Oleh karena kewajiban tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatasi persoalan sampah nasional. Kendatipun demikian, persoalan sampah masih sulit diatasi. Dalam konsideran Undang-Undang persampah disebutkan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Permasalahan sampah makin hari makin menakutkan karena seiring dengan perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk yang tak terkontrol khususnya di negara-negara berkembang, kualitas lingkungan dunia makin memprihatinkan bahkan ada yang tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sediakala (*irreversible environmental damage*). Salah satu permasalahan sampah yang saat ini menjadi perhatian nasional maupun dunia internasional yaitu meningkatnya produksi sampah plastik. Hasil riset Jenna Jambeck, dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, yang dipublikasikan pada 2015 menyebutkan bahwa Indonesia menyumbang sampah plastik terbanyak nomor dua di dunia. Pada saat itu, berat sampah plastik yang disumbang mencapai 187,2 juta ton. Bahkan, menurut hasil riset Greeneration, orang Indonesia rata-rata



memanfaatkan 700 kantong plastik per tahun. Belum termasuk sampah dari barang-barang plastik lainnya, botol minuman dan wadah makanan, yang jumlahnya naik signifikan. Sampah plastik menjadi ancaman serius bagi ekosistem yang hidup di darat maupun di laut. (Putri, 2017)

Salah satu dampak buruk dari pencemaran sampah plastik di laut yaitu matinya seekor paus sperma (*Physeter macrocephalus*) sepanjang 8 meter di sebuah pantai Porto Cervo di Sardinia, Italia. Di dalam perut paus tersebut, ditemukan 22 kg sampah plastik yang terdiri dari kabel listrik, piring plastik, kantong plastik, jaring pancing, dan plastik bungkus deterjen (Hananto, 2019). Hal yang sama pula terjadi di Indonesia tepatnya di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara seekor paus sperma dengan ukuran panjang 9,5 meter dan lebar 437 cm dalam keadaan mati. Hasil identifikasi isi perut paus yang dilakukan di Kampus AKKP Wakatobi sampah plastik yang ditemukan di dalam perut paus tersebut berupa gelas plastik 750 gr (115 buah), plastik keras 140 gr (19 buah), botol plastik 150 gr (4 buah), kantong plastik 260 gr (25 buah), serpihan kayu 740 gr (6 potong), sandal jepit 270 gr (2 buah), karung nilon 200 gr (1 potong), tali rapia 3.260 gr (lebih dari 1000 potong). Total berat basah sampah adalah 5,9 kg (Kamarudin & Fajar, 2018). Kerusakan ekosistem akan berpengaruh besar terhadap keseimbangan lingkungan. Untuk menyikapi persoalan pencemaran sampah plastik, setiap daerah sampai ketinggian desa perlu adanya penanganan sampah yang tepat. Sebagai bentuk partisipasi pengabdian dalam mengurangi sampah plastik dengan melakukan pengabdian di Desa Wasuemba. Desa Wasuemba memiliki Pantai Lahonduru sebagai potensi pariwisata berbasis maritim. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa yaitu pesiri pantainya harus bersih dan temumbu karangnya sehat dan terjaga. Namun kendala yang dihadapi untuk menuju kosep pariwisata di desa Wasuemba yaitu banyaknya sampah plastik yang berserakan di pesisir pantai lahonduru serta banyaknya sampah plastik yang mencemari terumbu karang.



Gambar 1. Wisata La Honduru Desa Wasuemba

## METODOLOGI

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode pemetaan potensi dan penguatan kapasitas, melalui 5 indikator inovasi desa. Diharapkan dari Pengabdian ini dapat memberikan deskripsi potensi dan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh desa dalam memberdayakan masyarakatnya guna mengatasi peningkatan pencemaran sampah plastik. Dalam pelaksanaannya, rangkaian tahapan disusun sebagai berikut:

### 1. Deskripsi Metode dan Tahapan Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu melalui Pelaksana penyuluhan hukum bersama Pemerintah Desa serta mengidentifikasi masalah yang di hadapi Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Sulawesi Tenggara terkait faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pencemaran sampah plastik dan bagaimana penanganannya. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya sebagai berikut:

#### a. Tahapan Persiapan

##### 1) Tahapan Identifikasi

Pada tahap ini, pengabdian dalam hal ini melakukan melakukan kajian awal dan menginventarisir persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Buton terkait persoalan sampah plastik. Kemudian disusun dalam urutan tabel berdasarkan tingkat keparahan serta dampak yang kemungkinan besar mempengaruhi kehidupan masyarakat baik aspek hukum, ekonomi, maupun aspek kesehatan.

##### 2) Tahapan Penentuan Lokasi

Setelah melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah desa, pengabdian kemudian menentukan lokasi penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Plastik di Desa Wasuemba.

##### 3) Tahapan Pengusulan

Tahapan ini, pengabdian melakukan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. Kemudian diajukan ke Rektor Universitas Muhammadiyah melalui Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton.

#### b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan ini, pengabdian melakukan kegiatan penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Plastik di Desa Wasuemba.

#### c. Tahapan Penyusunan laporan

Tahapan penyusunan laporan kegiatan diibuat setelah seluruh rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat telah terlaksana. Laporan disusun dan disampaikan kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Buton.

### 2. Prosedur Kerja

Prosedur Kerja pengabdian ini dengan melakukan analisis kebutuhan Desa berdasarkan indikator permasalahan dan kebutuhan desa.

Memprioritaskan kebutuhan Desa yang paling mendesak disesuaikan dengan kemampuan Pelaksana dan Pemerintah desa saat itu. Analisis Kebutuhan yang dilakukan meliputi:

- a. Pembentukan peraturan Desa
  - b. SumberDaya Manusia Terampil di Desa
  - c. Dukungan Sarana dan Prasarana di Desa
  - d. Kelembagaan Masyarakat Desa
  - e. Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah.
2. Pihak-Pihak yang terlibat dalam Pengabdian

Adapun pihak-pihak yang terlibat kegiatan pengabdian ini yaitu :

- a. Pemerintah Desa
  - b. Masyarakat
3. Uraian Partisipasi Mitra
- a. Sebagai fasilitator
  - b. Penganggaran
  - c. Pengarah masyarakat
4. RencanaEvaluasi Kegiatan dan Keberlanjutan Program

Evaluasi tiap program akan dilakukan sepanjang pelaksanaan program kegiatan berlangsung, dalam tahap ini pelaksana juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa untuk secara bersama-sama melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, akan tetap berlanjut dengan dibentuknya kelompok masyarakat sadar sampah plastik. Melalui kelompok ini, monitoring perkembangan pasca pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan.

5. Pemecahan Masalah

Permasalahan akan dipecahkan dengan melibatkan semua unsur baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pengabdi yang kemudian memberikan pemahaman mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, kubutuhan hukum desa, dan pengelolaan sampah plastik. Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan, maka peserta akan dilibatkan secara aktif untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penanganansampahtidak hanya menjaditanggungjawabpemerintahpusat ataupun pemerintah daerah, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa (Nurchayo & Ernawati, n.d.).Hal ini harus menjadi bagian utama Program Kepala Desa untuk menjadikan Wasuempa sebagai desa wisata berbasis maritim serta berdampak positif pada ekonomi masyarakat desa. Namun kendala yang dihadapi untuk menjadikan Desa Wasuempa sebagai desa wisata maritim yaitu tingginya penggunaan plastik oleh masyarakat Desa Wasuempa.

Untuk mengurangi sampah plastik dan untuk mencapai program kepala desa, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan cara berpikir dalam menyusun agenda-agenda kegiatan serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan yang akan tercapai. perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Husaini Usman, 2008). Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Wasuemba, perencanaan yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 37 Tahun 2018 yaitu:

- 1) Terlaksananya norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga;
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mengurangi sampah rumah tangga;
- 3) Pembentukan Sistem Informasi baik di daerah maupun di desa;
- 4) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;



Gambar 2. Penyuluhan Hukum Terkait Sampah Plastik

Berdasarkan ketentuan Pepres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus membuat rencana aksi yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJM). Ditingkat Pemerintah Desa, rencana penanganan sampah harus dimuat dalam rencana pembangunan desa yang diusulkan melalui musyawarah rencana Pembangunan Desa Wasuemba (Musrembang Desa).

## 2. Aksi Penanganan Sampah (*action*)

Perencanaan yang baik dan terukur akan sia-sia jika tidak ada tindakan nyata yang dilakukan baik pemerintah desa maupun masyarakat Wasuemba. Aksi tersebut harus dimulai dengan cara sebagai berikut:

### a. Kesadaran Masyarakat

#### a) Mengurangi Penggunaan Kantong Plastik

Masyarakat Desa Wasuemba masih menggunakan plastik yang tidak ramah lingkungan sebagai sebagian besar dari sampah yang ada di pesisir pantai Wasuemba adalah kantong plastik. Hal tersebut disebabkan masyarakat Wasuemba masih menggunakan kantong plastik untuk membungkus belanjaan. Untuk mengatasi hal

tersebut, penggunaan plastik harus dikurangi dengan menggunakan *Furoshiki, tas belanja ramah lingkungan seperti tas spunbond.*

b) *Mengetahui Jenis Sampah*

*Masyarakat perlu mengetahui jenis sampah untuk memisahkannya dengan sampah-sampah lainnya.* Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan anorganik. Contoh bahan-bahan anorganik adalah bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama dan sukar membusuk. Sampah ini tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Apabila dibuang sembarangan, sampah anorganik dapat menimbulkan pencemaran tanah sehingga dalam penanganannya menggunakan metode khusus. Disamping sampah anorganik, masyarakat pula perlu mengetahui Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang biasa dijadikan pupuk kompos. Jenis sampah ini berlawanan dengan sampah anorganik karena sangat mudah membusuk. Beberapa contoh jenis sampah organik antara lain sisa makanan, sayuran, daun-daun, dan lain sebagainya.

b. Membangun sarana dan prasarana Persampahan

Membangun sarana dan prasarana untuk mendukung pengurangan sampah plastik di Desa Wasuemba. Sarana dan prasarana tersebut adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Desa, Bank Sampah Desa, Truk Pengangkut Sampah, Gerobak dan Tong Sampah yang dekat dengan aktivitas masyarakat Desa.

c. Mengoperasikan dan Memelihara

Program penanganan sampah masyarakat di Desa tidak berlangsung lama. Hal tersebut disebabkan kurangnya sumber daya manusia dalam mengoperasikan alat



Gambar 3. Pantai Lahonduru

modern. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah desa dan pemerintah daerah melakukan pelatihan (workshop).

3. Kebutuhan Produk Hukum Desa

Sebagai negara hukum dalam konteks pemerintah menggunakan kekuasaan khususnya penanganan sampah plastik di desa harus dituangkan

secara materil maupun formil dalam Peraturan Desa (perdes) (Putri L, 2016). Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa. Dasar hukum dari pembentukan peraturan desa yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa.

## **KESIMPULAN**

Untuk mengatasi meningkatnya jumlah sampah plastik di Desa Wasuemba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Aksi (*action*) dilakukan dengan cara membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik, jenis sampah, membangun sarana dan prasarana persampahan dan sumber daya manusia yang cakap dalam mengoperasikan dan memelihara alat-alat persampahan.
- b. Kebutuhan Hukum di Desa.

Peraturan Desa (perdes) sangat dibutuhkan untuk memaksa masyarakat desa agar tidak membuang sampah. Selain penggunaan daya paksaa melalui perdes juga sebagai dasar formil pemerintah desa maupun daerah menggarakan seluruh kegiatan dalam menekan meningkatnya sampah khususnya sampah plastik.

## **Ucapan Terima Kasih**

ucapan terima kasih kami kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wasuemba yang telah meluangkan waktu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pengabdian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hananto, A. (2019, April 2). *Lagi, Paus Terdampar Mati Dengan Perut Penuh Sampah Plastik*. Mongabay.
- Husaini Usman. (2008). *Manajemen*. Bumi Aksara.
- Kamarudin, W. C., & Fajar, J. (2018, December 20). *Ditemukan 5,9 Kg Sampah Dalam Perut Paus Sperma Di Wakatobi. Kok Bisa?* Mongabay.
- M. Syarif, L., & Wibisana, A. G. (N.D.). *Hukum Lingkungan Hidup "Teori, Legislasi Dan Studi Kasus"*, *United States Agency For International Development (USAID)*, . The United States Government, Or The Asia Foundation Or Kemitraan.
- Nurchahyo, E., & Ernawati, D. (N.D.). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton*. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik.html>

- Putri, G. S. (2017, December 12). *Laut Dunia Darurat Sampah Plastik, Indonesia Turut Menyumbang*. Kompas.
- Putri L, K. (2016). Kewenangan Desa Dan Penerapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161–176.